

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 095/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, saya Drs. ATIATURRAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 095/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 15 Februari 2010;

TELAH MEMANGGIL

RAHMAT WIJAYA KUSUMA bin MOHAMAD WILLYAM, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Sriwijaya P. Pinang Baru Rt. 03 Rw. 06 No. 38 Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 095/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

SRI PURWANTI binti ROSWANDI, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

RAHMAT WIJAYA KUSUMA bin MOHAMAD WILLYAM, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

